

ABSTRAK

Pelacuran merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia, salah satu wilayah yang teridentifikasi adanya pelacuran adalah Kabupaten Kendal. Pelacuran merupakan suatu fenomena yang bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, secara nilai bertentangan dengan nilai pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa, secara norma bertentangan dengan pasal 296, 506 KUHP, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran.

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami sumbangan filsafat hukum melalui telaah paradigmatik terhadap penanganan pelacuran di Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah No 10 TAHUN 2008.

Tradisi penelitian kualitatif dan juga paradigma konstruktivisme dipilih sebagai titik pandang serta pedoman yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Sedangkan objek dan subjek dari penelitian ini adalah para *stakeholder* dan pihak yang mengetahui proses pelacuran di Kabupaten Kendal. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Metode analisis yang dipakai adalah *analysis content* dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bagaimana uraian mengenai 1) proses pelacuran di Kabupaten Kendal, 2) pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 Tentang Penanganan Pelacuran dan 3) sumbangan telaah paradigmatik terhadap penanganan pelacuran dan pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran .

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses pelacuran terjadi akibat beberapa faktor, pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 belum berjalan maksimal dan sumbangan telaah paradigmatik terhadap proses pelacuran dan pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran adalah dapat melihat secara lebih halus dan lebih tajam perbedaan para informan dalam memandang hukum.

Kata Kunci : Pelacuran, Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran, Paradigma

ABSTRACT

Prostitution is one of the social problems in Indonesia, one of the areas identified as prostitution is Kendal Regency. Prostitution is a phenomenon that contradicts values and norms in society, with values contrary to the value of the first Pancasila namely the supreme divinity, in accordance with the norms with article 296, 506 of the Criminal Code, and Kendal District Regulation No. 10 of 2008 concerning Prostitution Prevention.

The purpose of this study is to discuss legal contributions through a paradigmatic review of the handling of prostitution in Kendal District based on Regional Regulation No. 10 of 2008.

The qualitative research tradition and constructivism paradigm were chosen as points of view and guidelines used in the preparation of this legal research. While the object and subject of this study are stakeholders and parties who know the prostitution process in Kendal Regency. Data collection through field research. The analytical method used is the analysis of the content and presentation of data in the form of scientifically written reports

]From the results of research and discussion, shows how the description of 1) prostitution process in Kendal Regency, 2) implementation of Regional Regulation No. 10 of 2008 concerning Prostitution Management and 3) contribution of paradigmatic review of prostitution and handling of regional regulation No. 10 of 2008 concerning Prostitution Prevention.

The conclusion of the results of this study is that the prostitution process occurs in several factors, the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2008 has not run optimally and the contribution of paradigmatic analysis to the prostitution process and the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2008 concerning Prostitution Control can be seen by better and sharper different informants in looking at the law.

Keywords: *Prostitution, Regional Regulation No. 10 of 2008 concerning Prevention of Prostitution, Paradigm*